



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, diminta kepada Bupati untuk melakukan perubahan isi Lampiran Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SEKADAU TAHUN
2013.

Pasal 1

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk
Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau (Berita Daerah
Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 4) sehingga menjadi
sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati
ini.

Pasal 2.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, dan dapat dilaksanakan sejak bulan Juni
2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 3 Juli 2013

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS


Diundangkan di Sekadau
Pada Tanggal 4 Maret 2013
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Drs. Yohanes Jhon, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570208198411 1 001

Berita Daerah Kab. Sekadau Tahun 2013 Nomor 106

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan
aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,



Drs. Yohanes Jhon, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570208198411 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 JULI 2013

BAB X

PERUBAHAN PEDOMAN UMUM RASKIN 2013 TENTANG PENGGUNAAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

Perubahan ini adalah tambahan dari Pedoman Umum Raskin 2013 Bab IV tentang Mekanisme Pelaksanaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

a. Pengertian

- 1) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unigene. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo garuda ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas serta masa berlaku kartu.
- 2) Kartu Perlindungan Sosial dicetak dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia (PT. Posindo) dengan menggunakan Amplop Berjendela, berlogo Garuda.

b. Manfaat KPS

KPS sebagai penanda Rumah Tangga Miskin dan rentan yang dapat digunakan untuk menerima bantuan beras bersubsidi (Raskin) dari Pemerintah.

c. Cakupan

Rumah Tangga Penerima KPS berjumlah 15.530.897 RTS-PM Raskin (Khusus Kalbar sebanyak 233.922 RTS-PM) yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status ekonomi terendah. Data tersebut berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2k.

2. Ketentuan Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial

Ketentuan penggunaan KPS adalah :

- a. Kepala Rumah Tangga pemegang kartu ini beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima manfaat Program Raskin;
- b. Kartu KPS ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Raskin;
- c. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga asli dengan nomor Kartu Keluarga yang ada di KPS tidak menghapuskan hak Rumah Tangga atas manfaat Program Raskin;
- d. Kartu KPS tidak dapat dipindahtangankan;
- e. Kartu KPS harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

3. Mekanisme Penyaluran Kartu

- a. KPS didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia ke RTS-PM tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat Desa/Kelurahan;
- b. PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan diantaranya rumahnya kosong, alamat tidak lengkap, alamat tidak dikenal, rumah tangga pindah, kiriman ditolak dan rumah tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal dunia;
- c. Selama distribusi kartu, TKSK memfasilitasi pencatatan jumlah KPS yang kembali per Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dikoordinasikan di tingkat kecamatan wilayah kerjanya;
- d. TKSK menginformasikan jumlah kartu yang kembali pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan.

4. Pemuktahiran Penerima KPS

a. Musyawarah Desa (Mudes)/Kelurahan (Muskel)

- 1) Proses pemuktahiran rumah tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme Mudes dan/atau Muskel;
- 2) Mudes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah ditingkat Desa atau Kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan lokal dalam rangka pemuktahiran penerima KPS;
- 3) Mudes atau Muskel paling lambat dilakukan 15 hari setelah diterimanya informasi pengembalian kartu oleh Desa/Kelurahan, TKSK dan Kantor Pos terdekat;
- 4) Mudes/Muskel sejalan dengan mekanisme pemuktahiran dan verifikasi daftar RTS-PM Raskin yang terdapat di dalam Pedum Raskin 2013;
- 5) Mudes/Muskel melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dapat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah setempat, perwakilan RTS penerima KPS dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun, RW, dan RT.

b. Dalam Mudes atau Muskel diharapkan menghasilkan keputusan, diantaranya :

- 1) Penarikan KPS bagi rumah tangga yang diganti sesuai dengan kriteria rumah tangga yang dapat diganti;
- 2) Pemuktahiran daftar penerima KPS yang mencakup pergantian rumah tangga dan rumah tangga pengganti;
- 3) Jumlah seluruh rumah tangga pengganti dan yang tidak diganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS atau kuota RTS-PM tidak berubah;
- 4) Menentukan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan diisi, yang mana jumlah tersebut harus sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti;
- 5) Berita acara pemuktahiran rumah tangga penerima KPS.

c. Penggantian Rumah Tangga KPS :

- 1) Rumah tangga yang menjadi pengganti dari hasil Mudes/Muskel akan mendapatkan SKRTM yang berisikan informasi rumah tangga pengganti;
- 2) Pengisian SKRTM dilakukan oleh rumah tangga pengganti dengan didampingi aparat desa/kelurahan serta disahkan oleh Kades/Lurah;
- 3) SKRTM yang telah disahkan akan berfungsi sebagai pengganti KPS dan dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program Raskin;
- 4) Jumlah rumah tangga pengganti dan yang dapat digantikan dikembalikan ke PT. Pos Indonesia.

5. Pembelian Beras Bersubsidi (Raskin)
 - a. Pembelian Raskin oleh RTS-PM dilakukan di titik bagi (TB) dengan menunjukkan KPS atau SKRTM;
 - b. Pelaksanaan distribusi Raskin menyerahkan Raskin hanya kepada RTS-PM yang tercatat pada DPM-1 hasil Mudes/Muskel;
 - c. Hal-hal lain mengacu pada Pedoman Umum Raskin;

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS,


Diundangkan di Sekadau
Pada Tanggal 4 Maret 2013
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Drs. Yohanes Jhon, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570208198411 1 001

Berita Daerah Kab. Sekadau Tahun 2013 Nomor 106

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan
aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,



Drs. Yohanes Jhon, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570208198411 1 001